

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dianggap suatu cara agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara, didukung oleh gagasan bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama bagi kehidupan. Dengan adanya pendidikan, sudah pasti semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, apalagi di zaman modern ini. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya menempuh pendidikan ini wajib dilakukan dari usia dini sampai lanjut usia. Suatu negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat disebut sebagai negara atau bangsa yang maju. Pencapaian yang ada di bangsa bisa dilihat kesesuaiannya antara tujuan serta terlaksananya pendidikan secara tepat sasaran. Pendidikan di negara kita Indonesia dianggap sangat tertinggal karena masyarakat awam atau banyak orang masih belum memahami pentingnya pendidikan. Padahal, di era globalisasi sekarang ini, kita semua dituntut untuk dapat menerima atau memperoleh pendidikan yang menghasilkan kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan.

Pada Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia, menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan siswa sehingga mereka menjadi pribadi bertakwa kepada Tuhan YME, berilmu, memiliki akhlak mulia, tanggap, imajinatif, bebas serta memiliki jiwa penduduk demokratis dan memiliki tanggungjawab. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar”. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya angka putus sekolah anak disebabkan orangtua yang tidak memadai (Sari et al., 2021).

Aspek terpenting untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu biaya pendidikan yang berasal atau bersumber dari pemerintah pusat, sumbangan, pemerintah

daerah, orangtua siswa, serta swasta. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan salah satu bentuk biaya pendidikan yang sumber pendanaan pendidikannya dari APBN. Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi Satuan Pendidikan (Permendikbudristek., 2022). Dana BOS ini merupakan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat kepada semua SD sampai SMA, tak lain memiliki tujuan yaitu meringankan beban masyarakat terkhusus orangtua dalam pembiayaan pendidikan wajib selama 12 tahun. Dana BOS yang digunakan sebagai pengurangan biaya dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas dari sekolah sebab sekolah akan mendapat lebih banyak dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan infrastruktur (Sine et al., 2021).

Dengan program Dana BOS yang diberikah oleh pemerintah mengharuskan lembaga dituntut untuk bisa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka terkait pengelolaan biaya pendidikan kepada pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menyebut bahwa pengelolaan dana yang telah diberikan oleh pemerintah harus didasari oleh prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Jika pengelolaan dana dilakukan mengikuti prinsip tersebut maka masyarakat akan mengetahui seberapa besar dana yang telah dibelanjakan dan digunakan oleh pihak sekolah. Tak hanya itu pihak sekolah juga dianggap memiliki kemampuan untuk mengelolah dana yang diberikan pemerintah untuk membantu/ menunjang kegiatan siswa.

Prinsip fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Prinsip efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan. Prinsip efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Prinsip transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka bisa membangun reputasi sebagai sekolah terpercaya oleh masyarakat, tetapi jika tidak menerapkan prinsip tersebut maka kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ada banyak masalah terjadi dalam pengelolaan Dana BOS sekolah terkait dengan penyelewengan dan ketidakefektifan. Dimulai dari pengalokasian dana yang tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah melainkan untuk ketersediaan anggaran. Pada sekolah juga tidak tersedia adanya aturan mengenai mekanisme dalam penyusunan anggaran. Tak hanya itu partisipasi masyarakat kurang sebab mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkait anggaran yang digunakan sekolah sehingga tidak bisa melakukan proses pengawasan. Jadi, terlihat bahwasanya dalam fungsi pengawasan disini sangatlah kurang sebab tidak adanya partisipasi serta pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Dana BOS di sekolah. Keterbukaan informasi publik ini menjadi salah satu indikator terpenting dalam mengimplementasikan anggaran Dana BOS (Winaya et al., 2022).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan SD Negeri 3 Wringin Anom yang menjadi objek terletak di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dimana sekolah dasar ini memiliki 78 peserta didik. Dari data yang diperoleh pada tahun 2022 – 2023 untuk penyaluran Dana BOS mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebesar Rp 67.680.000 sedangkan untuk tahun 2023 meningkat sebesar Rp 72.320.000. Berdasarkan studi pendahuluan, melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Anggota di dapat informasi terkait penyaluran Dana BOS bahwasannya masih terdapat ketidakpastian dalam pencairan kepada sekolah. Hal yang menyebabkan keterlambatan pencairan Dana BOS kepada sekolah dasar ini diakibatkan oleh keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sehingga Tim Manajemen BOS Provinsi terlambat untuk menerima data pencairan BOS.

Melihat pentingnya penerapan prinsip dalam pengelolaan Dana BOS untuk diteliti maka peneliti mengambil judul **“Prinsip Pengelolaan Anggaran Dana**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 3 Wringin Anom Kabupaten Situbondo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka “Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 3 Wringin Anom Kabupaten Situbondo?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka “Untuk menganalisis penerapan prinsip pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 3 Wringin Anom Kabupaten Situbondo”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti untuk memahami serta memberikan informasi tambahan terutama penerapan prinsip dalam mengelolah anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD tersebut.

2. Bagi Sekolah

Hasil penelitian diharapkan bisa sebagai dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip ini pada laporan keuangan sekolah. Hal ini akan memungkinkan peningkatan dan peningkatan kualitas sekolah sesuai dengan kondisi keuangan sekolah.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyalurkan Dana BOS sehingga tidak akan terjadi penyelewengan lagi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan peneliti di masa mendatang serta menjadi kontribusi tambahan pada pembuatan judul penelitian.